




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH JENIS BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011**



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 40 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**  
**JENIS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peragihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH BIDANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR (BBNKB).

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
8. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa BBNKB, dalam Tahun BBNKB atau dalam Bagian Tahun BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik dan/atau hak menguasai kendaraan bermotor baru atau bekas pakai sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah wasiat, warisan atau keadaan yang terjadi karena badan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan karena jual-beli, tukar menukar, hibah wasiat, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Objek BBNKB adalah penyerahan hak milik/hak menguasai kendaran bermotor.
15. Subjek BBNKB adalah Orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah yang dapat dikenakan BBNKB.
16. Wajib Pajak adalah Orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
17. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah berfungsi sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen lain yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB, adalah surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.
23. Tahun BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalendar kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalendar.
24. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan.
25. Isi silinder adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan yang menentukan besarnya kekuatan mesin.
26. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
27. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
28. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan dan penyetorannya ke Kas Daerah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Utang BBNKB adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan/atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek BBNKB dan objek BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran PKB yang telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah.
34. Surat Keterangan Fiskal antar Daerah adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang bidang pengelolaan PKB dan BBNKB yang menyatakan bahwa pemilik kendaraan bermotor yang akan dimutasikan dari satu daerah asal ke daerah lain telah melunasi kewajibannya, baik PKB maupun BBNKB.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kelalaian tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Surat Paksa adalah perintah membayar hutang PKB dan biaya penagihan BBNKB.
39. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penunggak BBNKB, guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang BBNKB menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Perubahan sifat adalah perubahan status/sifat kendaraan yang sudah dioperasikan dari kendaraan bukan umum (plat hitam) menjadi kendaraan umum (plat kuning) atau sebaliknya.
43. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah kantor bersama pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi penerbitan STNK, TNKB.
44. Bendahara Penerima Pembantu PKB/BBNKB yang selanjutnya disingkat BPP-PKB/BBNKB adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja SKPD.
45. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
46. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Objek BBNKB

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Orang pribadi, Badan dan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, Wajib Pajak wajib melaporkan dengan menggunakan SPOPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.

Pasal 3

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban mengisi atau menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok BBNKB terhutang setiap bulan keterlambatan.

Pasal 4

- (1) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Orang Pribadi, Badan, atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
  - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
  - c. dasar penyerahan;
  - d. harga penjualan;
  - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembustan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
  - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Dan Perhitungan BBNKB

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan menetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor di daftarkan atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Pemungutan BBNKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan STNK.
- (4) Apabila terjadi pemindahan (mutasi) kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah lain ke daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Saat BBNKB terhutang terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, rubah bentuk dan/atau ganti mesin.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dalam hal NJKB suatu kendaraan bermotor yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; atau
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB, belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan BBNKB dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk menetapkan dasar pengenaan BBNKB dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan Pertama Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. Penyerahan Pertama Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - c. Penyerahan Pertama Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Untuk Umum sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - d. Penyerahan Kedua Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar 1% (satu persen);
  - e. Penyerahan kedua Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan kendaraan Roda 4 (empat) untuk mutasi luar Daerah/Provinsi sebesar 0% (nol persen).
  - f. Penyerahan kedua Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan kendaraan Roda 4 (empat) untuk Kendaraan Tarikan atau dipihak ketigakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih NJKB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur atau kwitansi.

#### Pasal 11

- (1) Petunjuk teknis pelayanan BBNKB akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kepala Dinas Pendapatan dan Jasa Raharja.
- (2) BBNKB kendaraan bermotor yang dibeli secara angsuran yang akan dialihkan pertanggungannya kreditnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB harus dilunasi paling lama 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keterlambatan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap dari BBNKB terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya BBNKB.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan melalui kasir Bank/Petugas yang ditunjuk dan dimasukkan/disetorkan pada Nomor Rekening Penerimaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung pada Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) Personil PT. Bank Lampung atau BPP-PKB/BBNKB pada akhir hari atau paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyetorkan hasil BBNKB ke Kas Daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SERTA PENYITTAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD apabila:
  - (a) Jumlah kekurangan BBNKB yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya BBNKB.



- (b) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya BBNKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
- (c) Bentuk, isi, Tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

#### Pasal 16

- 1) Setelah 14 (empat belas) hari terbitnya STPD, Wajib Pajak belum melunasi BBNKB terhutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
- 2) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Peringatan Pertama, BBNKB terhutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- 3) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 17

BBNKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang terutang atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

#### Pasal 18

Apabila BBNKB yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi hutang BBNKB nya, Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 20

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah BBNKB yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan BBNKB Seketika dan Sekaligus.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BBNKB

##### Pasal 21

- 1) Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB.
- 2) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan BBNKB.
- 3) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB.
- 4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kepala Dinas Pendapatan.

### BAB V

#### TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

##### Paragraf 4

##### Tata Cara Keberatan

##### Pasal 22

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPLB, SKPDN diterima.

- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 3) Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar oleh wajib pajak sebesar 50% (lima puluh persen).
- 4) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- 5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan Keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.
- 6) Mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pembayaran BBNKB.

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Banding

#### Pasal 23

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Tanah.
- 2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar BBNKB.

#### Pasal 24

- 1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BBNKB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- 4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 25

- 1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atas nama Gubernur atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan denda BBNKB yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD yang tidak benar; atau
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan BBNKB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda BBNKB dan pengurangan atau pembatalan ketetapan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BBNKB

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB kepada Kepala Dinas Pendapatan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. identitas kendaraan bermotor;
  - c. jumlah pengembalian;
  - d. bentuk pengembalian; dan
  - e. melampirkan bukti pembayaran BBNKB.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang BBNKB dimaksud.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran BBNKB diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB VIII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Peringatan dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang BBNKB dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Peringatan dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- 4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang BBNKB dan belum melunasinya.
- 5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 29

- 1) Piutang BBNKB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Tata cara penghapusan piutang BBNKB yang sudah kadaluwarsa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

### BAB IX

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 30

- 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Tata pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### TATA CARA BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

#### Pasal 31

- 1) Hasil penerimaan BBNKB dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Pembagian penerimaan bagi hasil BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) secara proporsional berdasarkan realisasi pendapatan; dan
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan:
    - 1) jumlah kendaraan;
    - 2) luas wilayah;
    - 3) jumlah penduduk; dan
    - 4) panjang jalan.

#### Pasal 32

Hasil penerimaan BBNKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

#### Pasal 33

Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

### BAB XI

#### PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 34

- 1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.



- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

## BAB XII

### PELAKSANAAN

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pendapatan adalah:
  - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor;
  - b. menetapkan besarnya BBNKB;
  - c. memungut, menagih, dan menerima pembayaran BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB;
  - e. memberikan Keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB;
  - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BBNKB;
  - g. menyetorkan penerimaan BBNKB ke Kas Daerah;
  - h. mengusulkan penunjukkan BPP-PKB/BBNKB untuk diusulkan kepada Gubernur; dan
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf h kepada Gubernur.
- (3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas Pendapatan dapat menggunakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau petugas yang ditunjuk.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Terhadap BBNKB yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini namun belum bayar, maka besarnya BBNKB yang terhutang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa BBNKB yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka BBNKB dikenakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- 1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT.  
2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk alat-alat berat dan alat besar dilaksanakan oleh UPTD sesuai dengan wilayah Wajib Pajak bersangkutan.

Pasal 38

Sel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan diempanyakannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 12 - 2011



diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2011

